



ANALISIS PUTUSAN NOMOR 60/PDT.G/2019/PN.MTR TENTANG KELALAIAN OJK SEBAGAI PENGAWAS TERHADAP KEPEMILIKAN ASURANSI

Raky Cahya Purnama¹, I Gusti Agung Wisudawan², Putri Raodah³

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Corresponding E-mail: rakycahya123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis Putusan Nomor 60/Pdt.G/PN Mtr tentang kelalaian OJK sebagai pengawas terhadap kepemilikan asuransi. Jenis penelitian ini adalah hukum dan empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan hasil penelitian apabila perusahaan asuransi tidak dapat memberikan prestasinya, terlambat, atau berprestasi tetapi tidak sesuai sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1234 KUHPerdara, maka dapat menimbulkan suatu utang. Istilah utang sendiri dalam Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan & PKPU menganut prinsip utang secara luas, yakni utang sebagai suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan, sehingga prinsip dalam hukum kepailitan pun juga sejalan dengan prinsip hukum dalam KUHPerdara sebagai pelaksanaan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Dengan demikian kedudukan perusahaan asuransi dengan pemegang polis berubah menjadi debitor dan kreditor. Saya sebagai penulis berpendapat tidak setuju dengan pertimbangan hakim Dalam hal ini bahwa hakim harus memiliki peran secara umum yaitu menegakan kebenaran dan juga menegakan keadilan. Dengan faktor-faktor yang telah di paparkan tadi bahwa, memang tugas seorang hakim sangat berat, namun hakim dalam menyelesaikan kasus alangkah indahnya jika kasus tersebut dapat diperdalam. Tidak hanya berpatokan dengan data-data yang sifatnya tertulis, namun juga dengan data yang terjadi dilapangan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia memang sangat minim dengan literasi.

Kata kunci: *Kelalaian; Otoritas Jasa Keuangan; Pengawas Asuransi;*

A. PENDAHULUAN

Manusia akan selalu membutuhkan rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalani hidup manusia pasti akan menghadapi peristiwa yang menguntungkan atau tidak menguntungkan yang mengarah pada ketidakpastian. Agus Prawoto menjelaskan bahwa risiko dapat muncul dari keadaan yang tidak terduga, namun dapat juga berasal dari kejadian yang berada dalam ruang lingkup kemungkinan.¹ Kebutuhan akan jaminan dalam menjalani hidup serta kemungkinan adanya ketidakpastian risiko menjadikan hadirnya asuransi. Asuransi tidak hanya menjadi salah satu penjamin ataupun kendaraan investasi jangka panjang, tetapi juga salah satu pilihan terbaik dalam hal menabung, mengatur keuangan dan perencanaan untuk masa depan. Harapan akan keamanan harta benda, kesehatan dan kesejahteraan merupakan apa yang selalu diinginkan oleh manusia. Dengan demikian, kehadiran

¹ Agus Prawoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) Edisi 2, (Yogyakarta: BPF, 2003)

lembaga asuransi memungkinkan terjadinya pengalihan risiko kepada suatu entitas, khususnya perusahaan asuransi.² Asuransi akan senantiasa bersedia menanggung kerugian finansial yang timbul akibat adanya kejadian tak terduga. Asuransi dalam konteks hukum adalah lembaga keuangan yang menawarkan layanan kepada masyarakat untuk memitigasi risiko di masa depan.

Saat ini peraturan mengenai asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-undang ini menggantikan batasan sebelumnya yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Adapun pengertian asuransi menurut pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ialah suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak diharapkan. Perusahaan asuransi secara terbuka menawarkan perlindungan dan harapan kepada individu atau kolektif dalam masyarakat, serta lembaga lainnya, terhadap masa depan terhadap potensi konsekuensi negatif dari kejadian yang tidak terduga. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran penting dalam mengawasi dan mencermati aktivitas lembaga keuangan, seperti perusahaan asuransi, untuk memitigasi potensi bahaya yang mungkin mereka hadapi.

Tujuan utama pembentukan OJK adalah untuk menjamin terselenggaranya seluruh kegiatan sektor jasa keuangan secara metodis, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, tujuannya adalah untuk menumbuhkan sistem keuangan yang tahan lama dan aman yang menjaga kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Fungsi utama OJK adalah sebagai pengawas dan regulator di bidang mikroprudensial, khususnya mengawasi dan mengelola risiko, serta mengambil tindakan administratif terhadap operasional lembaga keuangan.³

B. METODE

Metodologi yang dipilih untuk makalah ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada pentingnya peraturan perundang-undangan sebagai sarana utama memperoleh informasi hukum. Jenis penelitian ini mengandalkan data sekunder seperti bahan pustaka yang meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Perlindungan Hukum Terkait Di Dalam Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Mtr.

² Mokhamad Khoirul Huda, *Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm. 58

³ Ismadani Rofiul Ulya, "Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Oleh OJK", (Jakarta: FSH UIN Jakarta, 2015), hlm. 6

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 118-119.

Pada dasarnya, kedudukan hukum pemegang polis asuransi merupakan tertanggung yang berhak menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu⁵. Perlindungan hukum bagi para pemegang polis asuransi merupakan hal yang sangat penting dikarenakan polis adalah salah satu alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung telah terjadi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perasuransian) menjelaskan bahwa Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi memiliki tujuan sebagai imbalan penggantian terhadap tertanggung atau pemegang polis dikarenakan terjadinya kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Undang-Undang Perasuransian juga turut mengatur mengenai perlindungan terhadap pemegang polis khususnya dalam Pasal 53 dan Pasal 54. Pasal 53 ayat (1) menjelaskan diantaranya bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjamin polis. Artinya, perusahaan asuransi sebagai peserta penjamin polis dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak para pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dicabut izinnya dan dilikuidasi. Selain itu, keberadaan program penjaminan polis juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian pada umumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi.

Namun pada kenyataannya, amanat pembentukan penyelenggaraan program penjaminan polis hingga saat ini belum juga terbentuk. Padahal, tujuan dengan adanya Lembaga Penjaminan Polis (LPP) untuk mencegah masyarakat dirugikan akibat lembaga asuransi yang dinyatakan gagal dan ditutup sehingga menyebabkan premi asuransi nasabah tidak bisa dibayar. Undang-undang Perasuransian banyak memberi amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri asuransi. OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) turut mengatur perlindungan konsumen dan masyarakat.

Pemegang Polis dalam Undang-undang OJK diklasifikasikan dalam konsumen sektor jasa keuangan yakni konsumen jasa asuransi, yang mana artinya perlindungan pemegang polis turut menjadi wewenang dari OJK. Sesuai dengan amanat Pasal 31

5 Sunarmi. 2012. “Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya”. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 Nomor 1. Medan : Universitas Sumatera Utara.

Undang-undang OJK, bahwasanya ketentuan mengenai perlindungan Konsumen lebih lanjut diatur melalui Peraturan OJK (POJK) yakni POJK Nomor 1/POJK 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan POJK PK). Mengacu pada teori perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon (1897:4-5) menyatakan bahwa sarana perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Upaya OJK dalam hal perlindungan pemegang polis secara preventif dilakukan melalui regulasi, sosialisasi, dan pelayanan pengaduan konsumen. Melalui regulasi, OJK selaku regulator mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ataupun Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), diantaranya adalah POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, SEOJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat, POJK NOMOR 73 /POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, POJK Nomor 18 /POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 17 /SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Melalui sosialisasi, OJK sendiri telah membuat “Modul Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan” yang diprakarsai oleh Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK yang ditujukan untuk menginformasikan fitur dasar produk dan atau layanan jasa keuangan, manfaat, biaya, risiko, hak, dan kewajiban.

Penulis mencoba untuk mengkomparasikan substansi perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen (POJK PK). Hasilnya, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kesesuaian antara kedua aturan ini. Kesesuaian yang didapatkan diantaranya adalah mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Perbuatan yang dilarang, dan Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Hak dan Kewajiban Konsumen pada intinya baik Undang-undang Perlindungan Konsumen ataupun Peraturan OJK Perlindungan Konsumen memfasilitasi perlindungan hak konsumen untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang baik sesuai prinsip yang berlaku dalam perlindungan konsumen berupa informasi, edukasi, pengaduan, hingga penyelesaian sengketa serta wajib memiliki iktikad baik dalam melakukan transaksi baik jual beli maupun transaksi dalam sektor jasa keuangan.

Sedangkan kesesuaian dalam hal Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha didapati bahwa pelaku usaha berhak untuk memastikan adanya iktikad baik dan mendapatkan perlindungan dari perbuatan konsumen yang dirasa tidak beriktikad baik. Pelaku usaha memiliki kewajiban dalam memberikan informasi produk dan pelayanan dengan benar, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan tidak diskriminatif, dan bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi akibat adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menangani Kasus Nasabah Asuransi Dalam Putusan Nomor Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Mtr

Dalam syarat sah-nya perjanjian terdapat dua kelompok yang patut diperhatikan. Pertama, syarat subjektif dan kedua syarat objektif. Syarat subjektif adalah kelompok syarat yang bersinggungan langsung dengan subjeknya, secara garis besar disebutkan bahwa syarat subjektif adalah kesepakatan/perjanjian dan kecakapan dari para Pihak. Yang kedua, syarat objektif yaitu kelompok syarat yang bersinggungan langsung dengan objeknya/benda nya. Pada kelompok ini bisa disebutkan sebagai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Harus kita ketahui bersama bahwa syarat subjektif jika kita tidak penuhi dalam perjanjian, maka perjanjian/kontrak tersebut dapat batal demi hukum.

Sedangkan syarat objektif jika dalam perjanjian tidak terpenuhi secara keseluruhan maka para Pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa dalam pertimbangan hakim seharusnya hakim membatalkan akad tersebut karena kecacatan dalam kelompok objektifnya yaitu sebab yang halal. Selanjutnya, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, di dalam pasal 9 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen⁶.

Jika disangkut pautkan dengan perkara tersebut, bahwa Agen Asuransi Syariah atas nama Suharni Rimba juga disebutkan namanya dalam duduk perkara. Agen Asuransi Syariah tersebut tidak dibahas dan tidak dihadirkan dalam persidangan. Padahal menurut penulis, hal tersebut seharusnya di perdalam oleh Majelis Hakim agar hakim dapat fakta hukum sebenarnya. Karena pada dasarnya seorang hakim harus mengadili suatu perkara dengan seadil-adilnya, jangan sampai ada ketimpangan atau ketidakadilan.

Diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 139/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah, disebutkan dalam ketentuan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Syariah bahwa dalam menyampaikan informasi Produk Asuransi Syariah harus dengan akurat, jelas, jujur, dan sesuai dengan klausul (isi) Polis asuransi syariah kepada calon peserta, sebelum peserta asuransi menyetujui atau memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan perusahaan tersebut.⁷

Sedangkan dalam putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Mtr hakim memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM EKSEPSI

Dalam kasus ini Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat III telah melakukan kelalaian karena tidak melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I. Lebih lanjut lagi, Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat III telah melakukan pembiaran terhadap praktik-praktik asuransi yang melanggar hukum karena tidak merespon surat yang Penggugat kirimkan

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

⁷ Fatwa DSN MUI No.139/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah

kepada Tergugat III, sedangkan Tergugat III adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan urusan pemerintahan pada sektor jasa keuangan, sehingga gugatan aquo adalah gugatan yang didalamnya merupakan keberatan terhadap kewenangan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu secara Kompetensi (Kewenangan Mengadili) Absolut atas gugatan aquo seharusnya tidak diperiksa atau diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dikarenakan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) relatif yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram padahal dalam faktanya tidak ada satupun Tergugat dalam gugatan aquo yang berdomisili di Mataram. Sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa gugatan hanya dapat diadili oleh pengadilan yang yurisdiksinya mencakup atau mewilayahi domisili tergugat (*Actor Sequitor Forum Rei*), sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Pertama, syarat subjektif dan kedua syarat objektif. Syarat subjektif adalah kelompok syarat yang bersinggungan langsung dengan subjeknya, secara garis besar disebutkan bahwa syarat subjektif adalah kesepakatan/perjanjian dan kecakapan dari para Pihak. Yang kedua, syarat objektif yaitu kelompok syarat yang bersinggungan langsung dengan objeknya/benda nya. Pada kelompok ini bisa disebutkan sebagai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Harus kita ketahui bersama bahwa syarat subjektif jika kita tidakenuhi dalam perjanjian, maka perjanjian/kontrak tersebut dapat batal demi hukum. Sedangkan syarat objektif jika dalam perjanjian tidak terpenuhi secara keseluruhan maka para Pihak dapat meminta pembatalan perjanjian.

Saya sebagai penulis berpendapat tidak setuju dengan pertimbangan hakim Dalam hal ini bahwa hakim harus memiliki peran secara umum yaitu menegakan kebenaran dan juga menegakan keadilan. Dengan faktor-faktor yang telah di paparkan tadi bahwa, memang tugas seorang hakim sangat berat, namun hakim dalam menyelesaikan kasus alangkah indahnya jika kasus tersebut dapat diperdalam. Tidak hanya berpatokan dengan data-data yang sifatnya tertulis, namun juga dengan data yang terjadi dilapangan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia memang sangat minim dengan literasi. Masyarakat Indonesia sudah percaya betul dengan apa yang dikatakan oleh seseorang yang menurutnya adalah ahlinya. Maka dariitu, prinsip syariahh dengan asas kejujuran dan keterbukaan memang sudah pas diterapkan di Indonesia. Bahwa dalam pertimbangan hakim seharusnya hakim menerima gugatan penggugat di karenakan bukti-bukti yang di berikan penggugat sudah benar adanya dan pihak penggugat juga tidak pernah melakukan wanprestasi. Selanjutnya, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, di dalam pasal 9 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen. Hakim juga tidak mempertimbangkan kerugian yang di terima oleh pelaku dalam kasus

ini, faktor terbesar adalah Jaminan Kebebasan Peradilan atau biasa disebut *Independency of Judiciary*.

D. KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perasuransian) menjelaskan bahwa Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi memiliki tujuan sebagai imbalan penggantian terhadap tertanggung atau pemegang polis dikarenakan terjadinya kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Penulis berpendapat bahwa putusan hakim kurang tepat dalam menentukan penyelesaian kasus asuransi pada Putusan Nomor 60/PDT.G/2019/PN.Mtr karena pada bukti/faktanya bahwa Pihak Penggugat dari awal pembayaran premi sangat tertib dan patuh. Penggugat tidak pernah terdapat keterlambatan dalam pembayaran premi. Sedangkan perusahaan dari sejak sahnya pembayaran premi, perusahaan menerima dengan tidak mengecek kebenaran berkas dari Penggugat. Perusahaan seolah-olah hanya ingin uang/premi saja dari Pihak Penggugat tanpa memperhatikan kebenaran data dari pihak tergugat. Namun, jika dilihat secara kontekstual bahwa polis/perjanjian tersebut memang sudah termasuk ke dalam sebab yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Prawoto, 2003, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFPE)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Fatwa DSN MUI No.139/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Mokhammad Khoirul Huda, 2016, *Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, (Yogyakarta).
- Panji Adhisetiawan, “Analisa Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Diamond Investa Antara PT. Asuransi Jiwa Bakrie dengan Tertanggung,” Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010) Ismadani Rofiul Ulya, 2015, *Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Oleh OJK*. (Jakarta: FSH UIN Jakarta).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Sunarmi. 2012. “Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 Nomor 1. Medan : Universitas Sumatera Utara.